



SALINAN PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan di Rumah sakit Darul Istiqomah Kaliwungu, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Ristanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Mutiara Residence Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 April 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 04 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0348/003/XII/2018 yang diterbitkan oleh KUA tersebut, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/KUA.11.24.19/PW01/03/2022 tertanggal 30 Maret 2022. Sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap (kadang di rumah orang tua Penggugat, kadang di rumah orang tua Tergugat), pernah tinggal kost di Yogyakarta dari Februari 2020 hingga Juli 2020, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama: ANNISA SHEENA QUEENSHA (Perempuan, lahir di Kendal 14 September 2019), anak tersebut tinggal/diasuh oleh Penggugat, serta hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 (usia anak 40 hari) terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diantaranya disebabkan karena :
 - . Permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Keluarga Tergugat juga ikut campur terlalu jauh ke dalam rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat tidak nyaman;
 - . Perhiasan berupa kalung dan gelang milik Penggugat yang dititipkan ke orang tua Tergugat ternyata digadaikan di Pegadaian tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga sekarang tidak dikembalikan kepada Penggugat;
 - . Tergugat suka main dan bersenang-senang dengan perempuan lain;
 - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering komunikasi/chatting (kirim pesan singkat) tentang hal-hal pornografi melalui aplikasi Michat dengan perempuan lain;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut pada bulan Oktober 2020, yang akhirnya Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang, sehingga selama waktu itu antara Penggugat dan

Hal 2 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl



tergugat pisah serta tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TAUVIQ JAYA KUSUMA ADMAJA Bin ZAINUDIN ACHMAD) terhadap Penggugat (RIM SUSAN AZANI Binti SUCI WIDAYATI);
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;Dan / atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 12 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita angka 1 dan 2 benar;
- Posita angka 3 benar, karena Tergugat bekerja sebagai pekerja seni yang pada waktu itu terjadi adanya virus corona yang menyebabkan lockdown dan semua pekerjaan Tergugat terhenti sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan walaupun Tergugat masih berusaha untuk dapat memberi makan anak dan isteri Tergugat;
- Sepengetahuan Tergugat, Keluarga Tergugat tidak pernah mencampuri urusan keluarga Tergugat dan isteri, selayaknya sebagai orang tua pernah memberikan arahan untuk anak bagaimana baiknya lazimnya sebagai anak;
- Posita angka 3 benar, kejadian itu sebelum kita mempunyai anak dan sudah Tergugat tebus dan sudah diselesaikan secara baik-baik;
- Tergugat tidak pernah punya Wanita lain selain isteri apalagi selingkuh dengan Wanita idaman lain;
- Tergugat mengakui pernah berbuat kesalahan dan sudah meminta maaf serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak diinginkan oleh Penggugat;
- Selanjutnya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ingin bercerai karena Tergugat masing-masing sayang dengan isteri dan anak yang harus dibimbing oleh kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan telah menyampaikan replik dan duplik secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 9 Juni 2022, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan kehendaknya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nomor : 474.4/90/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor 0348/003/XII/2018 tanggal 30 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal 4 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Djunaidi bin Sarmadi umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Purworejo, RT001 RW002, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
 - Bahwa Saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2018;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama belum menetap kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat di Semarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober 2014 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mendengar dari Penggugat kalau Tergugat suka main dan bersenang-senang dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, karena tidak tahan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kendal;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Isnaini bin Ahyak umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Kajaan, RT001 RW002, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2018;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama belum menetap kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat di Semarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

Hal 5 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober 2014 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat ketika saksi bersama ayah Penggugat berkunjung ke Semarang, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak pernah kasih nafkah dan ibu Tergugat ikut mencampuri pertengkaran keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ketika saksi sedang ke Semarang kemudian Penggugat ikut pulang bersama saksi dan ayah Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator

Hal 6 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat dan membantah Sebagian dalil lainnya;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Tergugat berkehendak untuk rukun lagi sebagai suami isteri dan ingin memperbaiki prilaku Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi . Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan ekonomi ;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tauviq Jaya

Hal 8 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Admaja bin Zainudin Achmad) terhadap Penggugat (Rim Susan Azani binti Suci Widayati);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 925.000 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1443 H. Oleh Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Kasrori dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Kasrori

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Hal 9 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp
Jumlah : Rp

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal 10 dari 10 hal Put. No 700/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)